

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Awal dimulai COVID-19

Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah awal dimulainya pandemi yang amat besar mempengaruhi seluruh dunia dimana kesehatan manusia terancam hingga ke tingkat kematian, Pada tanggal tersebut terdapat laporan sebanyak 27 kasus mengenai kasus pneumonia dengan etiologi tidak diketahui di China, tepat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pasien-Pasien tersebut mengalami gejala klinis terutama seperti batuk kering, dispnea, demam, dan infeksi paru-paru. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan secara resmi wabah penyakit virus korona (2019-nCoV) atau COVID-19 sebagai ancaman wabah penyakit pandemi global dunia. Sejak tanggal 30 Januari 2020 wabah penyakit COVID-19 berlangsung sangat cepat tidak terkendali hingga banyak masyarakat dunia negara mulai terjangkit COVID-19 dengan jumlah kasus yang mencapai lebih dari 41.5 juta dan jumlah kematian yang mencapai angka lebih dari 1.1 juta pertanggal 23 oktober 2020.

The emergency committee memhimbau kepada seluruh negara yang terjangkit COVID-19 untuk melakukan beberapa hal dalam rangka menghentikan laju penyebaran COVID-19 dengan melakukan deteksi dini, isolasi dan perawatan yang cepat. Setiap negara mulai berkomitmen dalam upaya proteksi terhadap COVID-19 setiap pemerintah negara ilmuwan dan akademisi sepakat untuk bekerja sama meluncurkan kandidat dalam upaya pembuatan vaksin untuk melawan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 (Armanto & Hazhiyah, 2020).

Beralih ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 maret 2020 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 orang warga Indonesia asal Depok, Jawa Barat terbukti positif COVID-19. Saat

kasus pertama diumumkan setiap harinya mulai ditemukan kasus-kasus lainnya dan bertambah setiap harinya, hingga per tanggal 26 oktober 2020 lalu tercatat sekitar lebih dari 392 ribu kasus dengan tingkat kematian yang mencapai kisaran lebih dari 13 ribu jiwa. Kondisi ini memberi dampak tidak hanya ke masyarakat warga Indonesia melainkan seluruh masyarakat warga dunia, dengan kondisi tersebut membuat seluruh negara mulai memberlakukan sistem lockdown total dimana masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah dan tidak bepergian sampai wabah virus COVID-19 mereda yang membuat seluruh kegiatan masyarakat diberhentikan sementara waktu dan melakukan pembatasan sosial. Tidak hanya disitu jika COVID-19 tidak ditangani secara efektif potensi penyebarannya maka akan memberikan efek lanjutan dimana tidak hanya membawa potensi memberi tantangan besar terhadap kesehatan, melainkan COVID-19 juga mampu memberikan konsekuensi pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi global.

Dengan pesatnya perkembangan COVID-19, jika tidak ditangani sangat baik kemungkinan munculnya bahaya lain seperti evolusi virus akan menimbulkan bahaya yang semakin tinggi dan rumit, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah dengan melakukan pengembangan dan pembuatan vaksin setelah itu dilakukanlah penyebaran vaksin merata, vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Dengan pembuatan vaksin ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada masyarakat yang divaksinasi melainkan masyarakat – masyarakat yang tidak divaksin pun juga terpengaruh, dimana diharapkan dengan adanya vaksin ini dapat mempengaruhi penyebaran penyakit dalam populasi. Walaupun vaksin tidak memastikan masyarakat sepenuhnya terbebas aman dari COVID-19, dikarenakan masih tidak ditemukannya vaksin untuk SARS dan MERS yang menjadi penyebab COVID-19, Vaksin tersebut dapat mencegah atau meminimalisir penyebaran dan beberapa pengaruh yang ada pada COVID-19 mengingat cepatnya penyebaran yang tersebar oleh virus COVID-19.

Dengan penyebaran virus yang begitu cepat terjadi di Indonesia, pemerintah pun mulai menyikapi hal ini dengan sangat serius dalam upaya penyebaran

vaksinasi di Indonesia. Tepat pada tanggal 5 Oktober 2020 Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam mengatur kewenangan pemerintah, kementerian atau lembaga serta badan – badan khusus dalam menangani keadaan pandemi dalam rencana kegiatan vaksinasi yang akan dilakukan. Dengan terbitnya Perpres tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu tim kementerian kesehatan Indonesia beserta Menteri luar negeri Retno Lestari bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Tohir berangkat menuju Inggris & Swiss dalam rangka melakukan kerja sama internasional untuk pengadaan vaksinasi di Indonesia. Setelah dilakukan kerja sama Internasional mengenai vaksinasi muncul wacana bahwa pejabat pemerintah akan memulai kegiatan memberikan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia mulai pada awal bulan November mendatang.

Dimulainya vaksinasi di Indonesia memunculkan beberapa pertimbangan terutama pada keamanan dimana terdapat berbagai aspek mulai dari kelayakan vaksin yang digunakan, resiko setelah pemakaian sampai tahapan dan prosedur dalam pemberian vaksin hingga sampai ke masyarakat. Seluruh aspek tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat teliti dan terperinci demi menciptakan perasaan aman bagi masyarakat yang dapat membuat kegiatan vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar, kegiatan vaksinasi pun juga harus membuka diri dan mempertimbangkan masukan opini dan saran dari masyarakat. Adanya aspek - aspek diatas juga mendorong pemerintah untuk memberlakukan hukum perlindungan vaksinasi yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi, hukum perlindungan ini berfungsi sebagaimana jika terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat yang telah melakukan vaksinasi seperti gejala muncul atau efek samping dari vaksin.

Setelah berbagai hal terkait aspek keamanan, muncul aspek baru yang menyangkut vaksin dimana masyarakat mempertanyakan tentang kehalalan sebuah vaksin. Halal sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti diperbolehkan, kata ini

menggambarkan apapun yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Diketahui ada beberapa masyarakat masih meragukan kehalalan vaksin COVID-19, banyak masyarakat yang melakukan tindakan anti vaksinasi, pada tanggal 4 Maret 2021 dr. R. Yuli Kristyanto, MSc, SpA., dokter RSUD Sleman serta Pengamat Gerakan Anti-Vaksin menyatakan ada sekitar kurang lebih 58 juta masyarakat yang menjadi pengikut gerakan anti vaksin secara masif di internet dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya, dr. R. Yuli Kristyanto menyatakan setidaknya ada tiga konsep isu yang memicu gerakan anti vaksin yaitu, Vaksin COVID-19 berbahaya, halal dan haramnya vaksin COVID-19, serta ketidakperluannya vaksin COVID-19 dikarenakan adanya pengobatan alternatif cuci hidung (Fisipol, 2021). Dalam pro kontra yang muncul di masyarakat terkait kehalalan vaksin, perwakilan MUI Asrorun Niam Shaleh menjelaskan beberapa aspek vaksinasi dari beberapa landasan keagamaan, landasan normatif dan landasan yuridis. Menurut Asrorun Niam Shaleh dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mencegah bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat dan protokol kesehatan. Namun tidak sekedar protokol kesehatan dan olahraga tetapi juga butuh langkah preventif dengan melakukan vaksinasi Ini dalam konteks islam merupakan bentuk ikhtiar. Dengan adanya sikap masyarakat yang sangat meragukan kehalalan dan keamanan vaksinasi, MUI menyikapi hal ini dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang imunisasi pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu (DEMAK, 2021).

Dengan berbagai macam vaksin dengan jenis berbeda ini menimbulkan keresahan pada masyarakat, banyak keraguan dalam pembuatan vaksin – vaksin tersebut dimana masih banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana vaksin – vaksin tersebut dibuat dan apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin tersebut. Di Indonesia sendiri diketahui sejauh ini ada 9 jenis vaksin yang disebarkan oleh pemerintah yaitu, Sinovac, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik, Janssen, dan Convidecia (Shalihah, 2021). Kesembilan vaksin tersebut memiliki perbedaan dan penggunaan khusus, seperti perbedaan efek samping pasca vaksinasi, batas umur dan dikhususkan untuk masyarakat yang

memiliki kekurangan tertentu seperti ibu hamil, anak-anak atau lansia. Namun dari sekian banyaknya vaksin – vaksin tersebut terdapat ketidakpastian yang menjanggal dalam pikiran masyarakat, seperti pembuatan vaksin dengan bahan atau alat yang tidak diketahui, khususnya masyarakat beragama Islam mempertanyakan halal atau haramnya bahan atau alat – alat yang digunakan dalam pembuatan vaksinasi itu mengingat pembuatan mereka bukan dari negara Indonesia melainkan negara asing.

Pada tanggal 11 Januari 2021 sebenarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait vaksin halal dan haram di Indonesia, MUI menyatakan bahwa ada 3 vaksin yang sudah di sertifikasi kehalalannya yaitu Sinovac, AstraZeneca dan Sinopharm. Untuk vaksin Sinovac MUI memberikan sertifikasi yang menyatakan bahwa vaksin tersebut halal dan untuk AstraZeneca dan Sinopharm ditetapkan bahwa kedua vaksin tersebut haram, meski pun haram penggunaan kedua vaksin tersebut masih diperbolehkan pada saat ini (Azizah, 2021). MUI melakukan sertifikasi produk halal tersebut dengan memerhatikan 3 hal. Pertama, bahan baik bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong harus halal. Kedua proses produksi halal harus dijamin tidak terkontaminasi najis. Ketiga, Adanya sistem dalam perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari awal hingga akhir pengerjaan.

Walaupun fatwa MUI telah dikeluarkan, anggapan masyarakat terhadap vaksin halal dan haram tidak berubah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan vaksin Covid-19, termasuk vaksin AstraZeneca, bukan soal halal atau haram. Menurutnya, semua persoalan tentang vaksin haram seperti AstraZeneca ini terjadi bukan dikarenakan halal atau haramnya vaksin melainkan boleh atau tidak dibolehkannya vaksin untuk digunakan, karena menurutnya jika vaksin tersebut tidak mengandung babi maka artinya bolehnya menjadi sangat boleh yang nyinggung bahwa penggunaan vaksin itu mengandung bahan haram itu boleh jika keadaan darurat atau krisis (Budiman, 2021). Khusus untuk vaksin AstraZeneca terdapat banyak perbedaan pendapat antara halal atau haramnya vaksin tersebut. Sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa vaksin AstraZeneca haram, tapi boleh digunakan dalam keadaan darurat. Di lain sisi Pihak perusahaan AstraZeneca

Indonesia mengklarifikasi bahwa vaksin mereka tidak mengandung babi. Melihat hal – hal tersebut banyak kejanggalan yang menuju ketidakpastian masyarakat akan penggunaan vaksinasi di Indonesia.

Pariwisata Halal di Indonesia

Di zaman pandemi ini masyarakat benar – benar dipaksa untuk terus melakukan pencegahan dalam halantisipasi terhadap penularan COVID-19, meski masyarakat mulai diberi sedikit kelonggaran terhadap peraturan pencegahan COVID-19 masyarakat harus tetap melakukan prosedur kesehatan, dimana beberapa masyarakat pun mulai memanfaatkan hal ini dengan melakukan beberapa kegiatan seperti berpariwisata dengan memanfaatkan beberapa informasi seperti pariwisata halal dalam melakukan kegiatan berwisata.

Pariwisata adalah sebuah kegiatan yang sangat populer dikalangan masyarakat saat ini terutama masyarakat dan negara maju. Bagi mereka wisata sudah seperti hal kewajiban atau kebutuhan dalam hidup. Melakukan wisata dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan yang dapat mempengaruhi pengembangan kepribadian. Tidak hanya pengalaman dan wawasan yang didapat mereka juga mendapat beberapa manfaat seperti melakukan refreshing dari dunia pekerjaan mereka yang melelahkan.

Dalam realitas sesungguhnya, pengunjung wisata tidak saja didominasi oleh segelintir komunitas sebagaimana tersebut di atas, karena dalam kenyataan semua kalangan masyarakat pasti berminat untuk melakukan wisata. Dikarenakan hal tersebut, prospektif industri pariwisata dapat meningkat drastis yang membuat setiap negara mulai berfikir ulang dalam hal mengelola objek wisata secara profesional agar dapat mencapai nilai ekonomi yang maksimal. Setiap negara pun berlomba-lomba membuat objek wisata, yang dahulunya objek wisata itu sangat erat dengan nuansa tamasya objek alam atau taman bermain, kini hal tersebut seperti mengalami peningkatan yang sangat jelas, dibuktikan dengan bertambah banyak jenis objek wisata seperti tempat atau lokasi

yang memiliki sejarah yang kuat. Objek wisata religius dan tempat-tempat yang memiliki nuansa teknologi yang canggih.

Di antara sekian banyaknya destinasi wisata yang berada di Nusantara seperti Pantai Sanur di Bali, Raja Ampat di Papua, Danau Toba di Sumatera, Gunung Merapi di Jawa Timur, Pantai Senggigi di Lombok, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Puncak di Jawa Barat, Pantai Ancol di Jakarta, dan lain-lain. Demikian pula Candi Borobudur dan Perambanan di Jawa Tengah merupakan salah satu contoh wisata berbasis sejarah atau religi di Indonesia. Wisata nusantara diatas yang berbasis budaya dan pendidikan yang berdampak edukasi dan menambah cakrawala baru bagi anak-anak kita sejak usia anak dan remaja sehingga bisa menjadi lebih kreatif dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Adapun pusat-pusat perbelanjaan yang dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata baru di era modern ini, Karena pengunjung selain bisa untuk belanja tapi juga bisa membuat pikiran kita segar kembali, sekaligus untuk rekreasi bersama keluarga.

Dengan berkembangnya destinasi baru di era modern ini, banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan wisata yang berlatar syariah sejalan dengan tingkat kesadaran religiositas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, pariwisata syariah sendiri adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah dan halal. Dengan kata lain, wisata halal sudah semakin banyak diminati, sehingga diperkirakan akan mempunyai prospek yang bagus dan menjanjikan. Karena itu banyak industri pariwisata Indonesia yang perlu digarap norma dan potensi kearifan lokalnya secara profesional agar memiliki daya saing yang kuat. Sebab daya saing merupakan salah satu faktor kunci yang akan menentukan penyerapan wisatawan untuk berkunjung ke sebuah Negara.

Indonesia adalah sebuah negara besar, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sebesar 207.176.162 (BPS, 2010). Selain kaya dan indah, Indonesia juga mempunyai keunikan tersendiri yang jarang dimiliki oleh negara manapun di dunia yang diharapkan mempunyai nilai jual tinggi kepada bangsa lain di dunia internasional. Indonesia mulai

mengembangkan destinasi wisata halal dengan banyak mengeksplorasi kekayaan sumber daya yang dimiliki. Walaupun tidak mudah, karena bisa dibilang relatif baru.

Bahkan, di Indonesia telah diproyeksikan sebanyak sepuluh destinasi wisata halal baru yang bisa kita nantikan. Salah satunya kawasan yang saat ini secara all out mengembangkan wisata halal internasional (tingkat dunia), yaitu Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya Nusa Tenggara Barat, kini Sumatra Barat dan Aceh sedang memprogram dan berbenah untuk menjadi wisata halal di Indonesia. Dilihat dari potensi sebagai destinasi baru wisata yang halal, ketiga daerah propinsi tersebut pantas diakui secara jujur dan objektif.

Dari aspek alam, ketiga daerah mempunyai panorama alam yang sangat indah dan layak untuk diperlihatkan kepada semua orang. Demikian pula dari aspek religiositas, ketiganya banyak dihuni oleh pemeluk Islam yang taat dan kuat sehingga keislaman menjadi simbol untuk karakter daerah masing-masing sebagai salah satu kunjungan wisata yang berbasis syariah. Provinsi Nusa Tenggara Barat kesohor sebagai Pulau Seribu Masjid berobsesi menjadikan Lombok menjadi kawasab wisata halal tingkat dunia, lalu Jam Gadang dan karakter budayanya di Sumatra Barat serta Masjid Baiturrahman di Aceh. Ketiganya merupakan simbol dengan dasar nilai historis-religius yang lekat dengan nilai-nilai keislaman (syariah).

Dengan tidak menghilangkan kehadiran dari pariwisata yang tidak atau kurang Islami, tetapi pariwisata sekuler ini dapat ditingkatkan nilai jual dan daya tariknya sebagai perjalanan pariwisata yang bernuansa Islami, tampaknya destinasi wisata halal saat ini atau malah jauh kedepan akan menjadi tren dan branding baru didunia pariwisata, terutama dikalangan wisatawan muslim. Jika dilihat dari potensi besar dan sedemikian keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus bisa mengelolanya secara maksimal dan profesional agar nantinya bisa memberi manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara

keseluruhan. Sebab itu, sebaiknya pemerintah mulai menargetkan agar industri pariwisata menjadi sumber devisa yang utama untuk mengisi pundi-pundi APBN. Karena semakin melemahnya pendapatan dari sektor minyak kelapa sawit (CPO), minyak, dan gas yang selama ini menjadi pemasukan untuk negara.

Indonesia memulai destinasi wisata halal ini juga melalui banyak tantangan yang dihadapi, di samping merupakan peluang yang membutuhkan aksi. Lalu dibutuhkan sumber daya manusia atau pengelola yang profesional dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang ajaran syariah. Sebab itu kehadiran destinasi wisata halal harus menunjukkan karakternya yang khas (unik) yang membedakannya dari wisata konvensional yang sekuler yang telah berkembang sedemikian lama. Yang menggambarkan nuansa religiositasnya untuk menimbulkan kesan berbeda dengan destinasi konvensional yang telah berjalan selama ini.

Wisata halal sendiri memiliki tujuan utama, yakni motif berlibur (duniawi-profan), sekaligus merupakan bagian dari ibadah bagi yang bersangkutan. Dengan melindungi kepentingan wisatawan yang bersangkutan dengan keselamatan agamanya, jiwanya, akalunya serta bersinambungan dengan keturunannya dan harta bendanya. Sebab itu untuk mengkonstruks format destinasi wisata yang benar-benar Islami. Dalam aktivitas wisata halal, pengunjung akan disuguhkan dengan fasilitas yang lengkap, objek atau atraksi yang pantas serta pelayanan yang baik agar para pengunjung merasa senang. Yang akan memunculkan sorotan baik serta ideal secara halal atau syar'I, sehingga bisa dicontoh oleh destinasi yang lain.

Bila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, akan mengandung makna bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena suasana pada wisata ini diupayakan terhindar dari jangkitan apa pun yang mengharamkan. Destinasi Wisata Halal (baca: syariah) adalah kawasan geografis yang berada pada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah

dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Predikat halal yang ada pada wisata juga memiliki konsekuensi yang pasti berbeda dengan wisata umum dan terkenal yang sudah sedemikian maju dan banyak di berbagai belahan dunia. Karakteristik wisata halal dan konvensional bisa dibedakan melalui objek atau tujuannya, serta dari daya dukung yang menjadi kepastian untuk keberadaannya. Adapun landasan normatifnya yang sudah pasti adalah al-Qur'an dan sunnah yang menjadi sumber utama Islam. Demikian pula pada masalah sumber daya manusia, entah dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, penguasa, ulama dan masyarakat umum dengan segala keseluruhan strata sosialnya.

Dengan beberapa sandaran teori dan norma yang didapatkan dari ajaran Islam, sangat diharapkan akan memperoleh profil pengembangan industri wisata halal yang lebih holistik dan komprehensif sesuai dengan yang diinginkan. Dalam pengembangannya butuh berbagai disiplin dari ilmu pendukung, baik yang didapatkan dari ajaran agama maupun sains. Kehadiran ajaran agama dalam hal ini adalah Islam, sebagai pengaruh dari kata 'Halal' yang terletak setelah kata 'Wisata', sedangkan sains sebagai alat analisis yang muncul dari pendapat para pakar yang telah melakukan banyak penelitian dan berkompeten. Karena itu penting adanya nilai-nilai keislaman dengan teori-teori sains yang signifikan, dengan harapan nantinya bisa menghasilkan sebuah referensi pengembangan wisata yang bernuansa syariah ataupun sains.

Banyak hal yang membentuk pemicu perkembangan destinasi halal di era global ini. Pertama, banyak masyarakat yang sudah mulai bosan dengan tujuan wisata yang umum dan populer, sehingga mereka mengharapkan adanya tujuan dan atraksi baru. Kedua, populasi muslim ditingkat global sudah semakin meningkat jumlahnya, terutama di negara barat. Lalu yang ketiga, munculnya kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama yang menjadi keyakinan, dimana dalam hal ini adalah syariat Islam.

Seperti yang sudah kita pahami, global wisata adalah dunia bisnis, dimana dalam sistematika ajaran islam termasuk ke dalam ranah yang membicarakan tentang hubungan manusia dalam segala aspek kehidupan. Tetapi tidak jarang pebisnis dalam melakukan bisnisnya mengabaikan norma etika ataupun norma hukum yang berlaku, baik itu hukum syariat atau hukum modern yang berlaku. Sehingga mereka beranggapan bahwa bisnis merupakan aktivitas yang bebas nilai. Banyak dari mereka juga yang berpandangan bahwa “bisnis adalah bisnis”, sampai-sampai tidak perlu terikat dengan norma yang mengikat dan mengurangi kebebasan.

Paradigma diatas, menjadi gaya berfikir para pengelola wisata konvensional yang berdampak lebih jauh terhadap hal yang berkaitan dengan aktivitas wisata. Salah satunya menyangkut wisatawan muslim yaitu kurang mementingkan sarana ibadah. Jikalau ada, biasanya hanya dengan fasilitas seadanya untuk sekedar formalitas. Padahal sarana ibadah merupakan fasilitas penting bagi para wisatawan muslim untuk menunaikan kewajiban ditengah aktivitas mereka saat melakukan wisata. Ajaran Islam sendiri yang multidimensional dalam urusan bisnis, tanpa kecuali bisnis wisata halal, pasti bertumpu pada paradigma sendiri yang universal, yaitu “Dari Tuhan, Karena Tuhan, Untuk Tuhan”.

Sebab itu, sejalan dengan perkembangan zaman, bersamaan dengan semakin tingginya tingkat kesadaran religiositas masyarakat, baik lokal maupun global, maka pada akhir-akhir ini wisata halal semakin diminati sehingga menjadi destinasi baru di antara kepariwisataan yang ada di dunia. Dengan adanya wisata halal menjadi alternatif sejalan dengan keyakinan para pemeluk agama Islam, seorang muslim juga akan meraih manfaat dua kali secara bersamaan. Ialah manfaat mendapatkan kepuasan yang dialaminya saat berwisata serta manfaat batin karena tidak meninggalkan kewajibannya dalam beribadah. Dan yang tidak kalah penting yaitu kemudahan dalam mendapatkan restoran halal, biro perjalanan, pemandu perjalanan dan sebagainya yang sangat dibutuhkan harus selalu tersedia dengan prinsip syariah. Sudah seharusnya keberlangsungan pengembangan sebuah industri

pariwisata halal perlu mendapatkan pengamatan dengan seksama dan profesional agar berjalan lancar dan sukses.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Perspektif apa yang terlihat di Indonesia mengenai Vaksin Halal ?
2. Perspektif apa yang terlihat di Indonesia mengenai Pariwisata Halal?
3. Metode apa yang digunakan untuk melakukan analisis perspektif mengenai Vaksin Halal dan Pariwisata Halal di Indonesia?